

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hukum, wawancara, dan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana judi *online* oleh Kepolisian Polres Pangandaran melalui pendekatan *restorative justice* menghadapi kendala struktural dan konseptual yang signifikan. *Restorative justice* tidak dapat diterapkan pada kasus judi *online* karena kejahatan ini tidak memenuhi unsur materiil dan formil yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu, ancaman hukuman yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE terlalu berat sehingga tidak memberikan ruang bagi alternatif penyelesaian secara restoratif.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif dan preventif yang selama ini dijalankan, meskipun didukung oleh dasar hukum yang kuat, belum mampu menangani kompleksitas dan dinamika judi *online*. Kendala seperti resistensi masyarakat, dampak sosial-ekonomi yang meluas, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga turut memperburuk efektivitas upaya penanggulangan.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara Normatif, penerapan *restorative justice* (RJ) dalam penanganan judi *online* di Kabupaten Pangandaran tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan syarat materiil Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan ancaman hukuman berat dalam UU ITE. Namun, secara empiris, perlu dikembangkan mekanisme alternatif non-pidana untuk pelaku pertama kali atau skala kecil, seperti

diversi terbatas berbasis kerja sosial atau rehabilitasi. Hal ini bertujuan mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang saat ini overkapasitas, sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi pelaku yang terjerat judi online karena ketidaktahuan atau tekanan ekonomi. Jika semua kasus judi online ditangani secara represif, biaya operasional penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan pemeliharaan tahanan) akan membebani APBD/APBN. Selain itu, prisonisasi berisiko meningkatkan paparan pelaku pemula terhadap jaringan kriminalitas yang lebih berat di dalam Lapas. Oleh karena itu, kebijakan alternatif ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mencegah efek negatif sistemik dari pemedanaan massal.

2. Perlu revisi kebijakan hukum pidana yang membedakan penanganan pelaku judi online berdasarkan tingkat keterlibatan. Secara normatif, pasal 27 ayat (2) UU ITE perlu diubah untuk memberikan ancaman hukuman lebih ringan (di bawah 5 tahun) bagi pemain individu dengan transaksi kecil (di bawah Rp2 juta), sehingga memungkinkan penerapan RJ. Sementara itu, operator/bandar tetap dikenakan sanksi maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 perlu diperluas cakupannya untuk mengakomodasi judi online dengan kriteria khusus, seperti pelaku tanpa riwayat kriminal dan kerugian materiil yang dapat dipulihkan.
3. Polres Pangandaran dapat menginisiasi program percontohan restorative justice terbatas untuk pelaku judi online pertama kali dengan syarat: (1) nilai transaksi di bawah Rp2 juta; (2) tidak terlibat dalam sindikat; dan (3) bersedia mengembalikan kerugian korban (jika ada). Mekanisme yang dapat dijalankan meliputi mediasi antara pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat, serta kewajiban mengikuti program edukasi bahaya judi online atau pelatihan keterampilan digital. Pendekatan ini diharapkan mencegah stigmatisasi berlebihan dan mengurangi risiko residivisme.

4. Secara normatif, Kejaksaan tidak mengizinkan penyelesaian kasus judi online melalui restorative justice (RJ) karena sifat kejahatannya dianggap meresahkan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Kepolisian (khususnya Polres Pangandaran) dapat mengambil kebijakan progresif untuk pelaku pemula atau skala kecil dengan kriteria: (1) nilai transaksi di bawah Rp1 juta; (2) tidak ada keterlibatan dalam sindikat; dan (3) kerugian korban (jika ada) dapat dipulihkan. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pengalihan kasus ke jalur non-pidana, seperti peringatan tertulis, kerja sosial, atau rehabilitasi kecanduan judi bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dengan demikian, prisonisasi (penuhannya Lapas) dapat dihindari, sekaligus mengurangi beban biaya penegakan hukum dan pemidanaan yang tidak proporsional.
5. Agar penjara tidak menjadi satu-satunya solusi, Polres Pangandara perlu bersinergi dengan lembaga non-penegak hukum, seperti OJK, Fintech, dan LSM anti-judi, untuk memutus mata rantai judi online sejak dini. Contoh konkretnya adalah pelaporan transaksi mencurigakan oleh Fintech ke pihak kepolisian, pemblokiran situs judi online oleh Kominfo, serta kampanye preventif berbasis kearifan lokal yang melibatkan tokoh agama dan adat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat.
6. Perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau akademisi untuk mengkaji dampak sosial-ekonomi judi online, seperti hubungan antara keterlibatan dalam judi online dengan tingkat kemiskinan, perceraian, atau putus sekolah. Data empiris dari riset ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih progresif, termasuk eksperimen penerapan RJ pada kasus-kasus tertentu dengan pengawasan ketat.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas judi online, penegakan hukum di Kabupaten Pangandaran perlu menyeimbangkan kepatuhan normatif dan inovasi kebijakan praktis. Meski RJ tidak dimungkinkan secara hukum, kebijakan alternatif untuk pelaku pemula, seperti diversi terbatas berbasis komunitas dapat menjadi solusi efisien untuk mencegah *prisonisasi* dan dampak domino pembedanaan. Harapannya, pendekatan ini tidak hanya menghemat sumber daya negara, tetapi juga membuka jalan bagi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap tantangan digital.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. *Cyber Law Suatu Pengantar*. Bandung: Sinar Grafika, 2001.
- Maidina Rahmawati, Ardhan, A. A., Marbun, A. N., Wicaksana, D. A., Napitupulu, E. A. T., & Ginting, G. L. A. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Preventif dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2015.
- Pandji Setijo. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Bangsa*. Jakarta: Grasindo, 2010
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal:

- Agustina, V., Tsinanta, H. S., & Muhtadi, M. (2024). *Restorative justice as an effort to fulfill the constitutional rights of citizens*. *Jurnal Konstitusi*, 21(2). <https://doi.org/10.31078/jk2125>
- Badawi, A., Supanto, S., & Parwitasari, T. A. (2024). *Konsep restorative justice dalam penanganan tindak pidana penganiayaan*. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 334-342. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.140>

- Cantika, A. A. L., & Adnyana, I. K. A. M. (2024). Tinjauan yuridis Pasal 345 KUHP mengenai tindakan mendorong orang lain untuk bunuh diri. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.917>
- Chandra, Septa. (2015). POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>
- Dwi K. P. Marbun, W., & Sudjana, I. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTIFITAS PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA SERTA PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, . Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/33928>
- E. Pardede, "Tulisan Mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", Diponegoro, *Jurnal Hukum*, Volume 5, No 3, Tahun 2016.
- Fasa, Dhiyaa Fadillah. (2023). Dampak Fenomena Judi *Online* terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 4(2).
- Kesuma, Reza Ditya. (2023). Penegakan Hukum Perjudian *Online* di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal Of Excellent Academic Community*, 1(1).
- Lesmana, M. A., Muzdalifah, & Naufal, Y. (2024). Efektivitas *restorative justice* berbasis kearifan lokal sebagai sarana penyelesaian perkara pidana pada masyarakat Banjar. *Rio Law Jurnal*, 5(1). <https://dx.doi.org/10.36355/v1i2>
- Nuroini, I. (2024). Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>
- Sembiring, R. H., Hertini, M. F., Hermansyah, Bangun, B. H., & Ismawati, S. (2024). Implementasi Prinsip *Restorative justice* Terhadap Penyelesaian

Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Halu Oleo Law Review*, 8(2), 209–223. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.103>

Sugama, F., Rahmad, Y., Ramadhan, M. A., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah. (2024). Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 306-316.

Vanda Affan, & Saefudin, Y. . (2023). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP INFLUENCER YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk). *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 13–20. Retrieved from <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/144>

Yusuf Akbar, M., Pradekso, T., & Surayya Ulfa, N. (2024). Pengaruh terpaan iklan judi *online* di media sosial, tingkat pengawasan orang tua, dan intensitas komunikasi peer group terhadap minat bermain judi *online*. *Interaksi Online*, 12(4), 120-129. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/46758>

Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak Fenomena Judi *Online* terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal of Educational Social Studies*, 5(2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>

Internet:

Hidayah, M. A. (2023, Oktober). Maraknya Perjudian *Online* Melanggar Hukum dan Pancasila. *Kompasiana*. Diakses pada 28 Maret 2025, dari <https://www.kompasiana.com/muhammadakbarihidayah0551/6529da4fee794a3fab247732/maraknya-perjudian-online-melanggar-hukum-dan-pancasila>

Manthovani, R. (2024, Juli 3). Tantangan Mengharmonisasi *Restorative justice* Dalam Ius Constituendum Antar Penegak Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-mengharmonisasi-restorative-justice-dalam-ius-constituendum-antar-penegak-hukum-lt6684ef9454254/>

Pemerintah lakukan terobosan efektif dalam pemberantasan judi online, transaksi menurun signifikan di 2024. ANTARA News. <https://www.antaranews.com>

Santiarto, H. D. B. (2025). Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses pada 28 Maret 2025, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>

Skripsi :

Ardhanti, Adhyaksa Regita Revia. (2023). *Upaya Penyidik Polres Klaten Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online Di Kabupaten Klaten*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hutahaean, Gabriel Prayoga. (2020). *Peran Polisi Resor Kota Pematang Siantar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Kota Pematang Siantar*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Prabowo, Jassen Adhika Budi. (2020). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rizky, Muhammad Alif. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Selatan)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

Tesis:

Edward Cevy Listyanto, 2021, *Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Grobogan*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1.

Undang–undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.